



**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN
ATAS DASAR POLIGAMI DITINJAU MENURUT
HUKUM POSITIF**

(Studi Putusan No. 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk)

SKRIPSI

**Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjan Hukum**

Oleh

DESI TRIWAHYUNI

NPM	: 2016000118
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2024

JUDUL

: TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR
POLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN NO.
2863/PDT.G/2021/PA.LPK)

NAMA : DESI TRIWAHYUNI
N.P.M : 2016000118
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 28 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Rika Jamin Marbun, SH., MH



Abdurrahman Harits Ketaren, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESI TRIWAHYUNI
NPM : 2016000118
Konsentrasi : Hukum Perdata
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN
ATAS DASAR POLIGAMI DITINJAU MENURUT
HUKUM POSITIF

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2024



DESI TRIWAHYUNI
NPM: 2016000118

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR POLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF (Studi Putusan No.2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk)

Desi Triwahyuni*

Rika Jamin Marbun, SH., MH**

Abdurrahman Harits Ketaren, SH., MH**

Suatu Perkawinan adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat(1), yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian analisis deskriptif dengan jenis penelitian Hukum normatif sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan data sekunder atau studi kepustakaan dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hanya menyebutkan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”. Poligami tanpa izin pengadilan merupakan perkawinan yang berhukum tidak sah, pembatalan perkawinan atas poligami tanpa izin pengadilan tersebut mengakibatkan batalnya perkawinan yang telah dilangsungkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dalil pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara No. 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk ini sesuai dengan beberapa hal yang bersangkutan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim telah diputuskan dengan adil dengan pertimbangan yang cukup baik.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Poligami, Hukum Positif

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Poligami Ditinjau Menurut Hukum Positif (Studi Putusan No. 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk)”** skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Hukum dan Publikasi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E, M. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Mhd. Azhali Siregar, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Rika Jamin Marbun, SH., MH selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
5. Bapak Abdurrahman Harits Ketaren, SH.,MH selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.

6. Kepada ibunda dan ayahanda yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
7. Serta tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan penulis Longga, Dea, Soniya, Ridwi, Fani, Novi, Dwi, Elisabet dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah menemani selama masa perkuliahan dan mengingatkan penulis agar tidak malas mengerjakan skripsi.
8. Dan terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada penulis sendiri yang sudah melawan rasa malas dalam diri.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Juli 2024

Penulis

Desi Triwahyuni

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN.....	24
A. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019	24
B. Pembatalan Perkawinan Menurut KUH Perdata.....	25
C. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum islam.....	27
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	32
A. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan	32
B. Mekanisme Pembatalan Perkawinan Melalui Pengadilan	40
C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	47
BAB IV PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR POLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 2863/Pdt.G/PA.Lpk.....	55
A. Posisi Kasus	55
B. Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Nomor 2863/Pdt.G/PA.Lpk	59
C. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk.....	68
BAB V PENUTUP	73

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum Islam dan hukum negara dengan terperinci dan lengkap.² Suatu Perkawinan adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm 32.

² Nuroniyah Wardah Wasman, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Citra Utama, Yogyakarta : Bulan Bintang, 2011, hlm 2.

memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.³ Hal ini juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Menurut pasal diatas maka dapat diketahui perkawinan secara Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan tidak sah dan batal apabila perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Perkawinan mendapat pengaruh yang besar dari berbagai agama, yang dalam penerapannya dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu Perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan. Konsekuensi

³ A.T, Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 39.

terhadap pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini, maka bagi orang yang akan melangsungkan Perkawinan ada dua aturan Hukum yang harus dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan Hukum agamanya pada sisi lain tidak memenuhi syarat menurut Undang-Undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang perkawinan tentunya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan Perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilangsungkan karena tidak adanya izin poligami bukan hanya berakibat perkawinannya dapat dibatalkan oleh pihak tertentu apabila dia mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut juga dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarga masing-masing.⁴

Berdasarkan uraian-uraian diatas, perlu kiranya dilakukan pengkajian tentang ketentuan Pembatalan Perkawinan, berhubung terhadap perkawinan ada dua aturan yang harus dipedomi, yaitu Undang-Undang perkawinan pada satu sisi dan hukum agama pada sisi lainnya.⁵ Selain Undang-Undang Nomor

⁴ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Pembatalan Perkawinan*, Jakarta, 2013, hal 78.

⁵ Tengku, <http://MEDIA%20HUKUM.html>, dikutip 15 oktober 2023

1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permasalahan yang menyangkut dengan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dari data Pengadilan Agama atas Permohonan Pembatalan Perkawinan pada tahun 2021 tercatat 648 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 363 ribu pengajuan.⁶

Salah satu contoh Perkara Pembatalan perkawinan karena Poligami adalah perkara Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK. Dalam perkara tersebut, Kepala KUA Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Deli Serdang menemukan kejanggalan mengenai status Termohon I(Suami), dikarenakan suami mengakui statusnya yang tidak pernah menikah atau lajang untuk menikahi wanita lain secara agama islam tanpa adanya izin poligami dari istri pertama maupun Pengadilan.⁷

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan terdapat tiga hal pokok mengenai berakhirnya suatu perkawinan dengan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya suatu perkawinan karena putusnya pengadilan terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai dan pembatalan perkawinan. Sehingga dapat diketahui salah satu permasalahan yang terjadi pada perkawinan adalah adanya pembatalan perkawinan.⁸

Akhirnya Penggugat mengajukan perkara pembatalan perkawinan ke

⁶ Direktori Putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses tgl 6 november 2023, pkl 14.00 WIB

⁷ Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengadilan Agama Lubuk pakam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan diterbitkannya putusan perkara Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK.

Dalam Perkara diatas sangat jelas bahwa pembatalan perkawinan sangat erat kaitannya dengan aturan perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak melanggar aturan perkawinan yang telah ditetapkan. Didalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK, Putusan tersebut mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan Penggugat merasa tertipu oleh Tergugat I.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka tertarik penulis untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Poligami Ditinjau Menurut Hukum positif (Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Pembatalan Perkawinan di

Indonesia?

2. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan?
3. Bagaimana Analisis Penulis terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Poligami Ditinjau Menurut Hukum Positif Berdasarkan Putusan Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum pembatalan Perkawinan
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan
3. Untuk mengetahui Analisis penulis terhadap Pembatalan Perkawinan Atas dasar Poligami ditinjau menurut Hukum Positif berdasarkan Putusan Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini yakni dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pola pikir serta meningkatkan mutu pendidikan terkait Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan atas dasar Poligami ditinjau menurut Hukum positif berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, di mana berarti bahwa penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan (literatur) yang dilakukan di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas dasar Poligami ditinjau Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Putusan Nomor : 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK). Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Keaslian Penelitian mencantumkan secara ringkas berupa judul, rumusan masalah, dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian skripsi beberapa mahasiswa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dengan Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan atas dasar Poligami ditinjau menurut Hukum Positif berdasarkan Putusan Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK untuk membuktikan bahwa penelitian yang

sedang penulis teliti adalah penelitian asli, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis yaitu :

1. Penelitian Hukum oleh Atia Fani Rifqoh, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2023 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK)⁹

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang dipakai dalam perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas berdasarkan putusan Pengadilan agama Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK?
- 2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan agama dalam perkara Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK?

b. Kesimpulan

- 1) Dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan

⁹ Atia Fani Rifqoh , *Judul skripsi Tinjauan Hukum islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan akibat Hukumnya*, diakses melalui <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3207-9580-1-PB.pdf>, tgl 11 sept 2023, pkl 14.00 WIB

dalam pembatalan perkawinan perkara No. 158/Pdt.G/2010/PA.YK adalah pasal 4 ayat (1,2) dan pasal 5 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinanyang membahas tentang poligami. Dalam pasal tersebut dijelaskan perihal poligami yang dalam pelaksanaannya harus ada izin dari isteri dan pengadilan.

- 2) Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK hanya menyangkut status suami istri yang melakukan perkawinan tersebut, karena perkawinan dianggap tidak pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali keposisi semula. Namun, untuk akibat-akibat lain yang ditimbulkan sudah ada karena pernikahan telah dikarniai seorang anak. Anak yang lahir ataupun yang masih dalam kandungan dari perkawinan yang dibatalkan masih menjadi tanggungan ayahnya sampai anak itu menikah jika anak itu perempuan dan untuk anak laki-laki sampai mampu mencari nafkah sendiri.

2. Penelitian hukum oleh Mia Louisa Suwandhani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2019 dengan judul penelitian: Penafsiran Hakim terhadap Frasa “Dapat dibatalkan”

dalam hal terjadi Pembatalan Perkawinan. Penelitian ini memaparkan analisis terhadap pembatalan perkawinan dalam penafsiran hakim . Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan Putusan Pengadilan (*analitich approach*)¹⁰

a. Rumusan Masalah

Bagaimana penafsiran hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal terjadi Pembatalan Perkawinan?

b. Kesimpulan

- 1) Penafsiran hakim terhadap frasa “dapat dibatalkan” menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim dalam hal ini menggunakan 3 penafsiran, diantaranya yaitu penafsiran gramatikal dimana hakim mencari dan memahami arti kata dari suatu peraturan dengan menggunakan logika dan penalaran hukum, penafsiran sistematis dimana Hakim menghubungkan antara

¹⁰ Mia Louisa Suwandhani, *Judul Skripsi Penafsiran Hakim terhadap Frasa “Dapat dibatalkan” dalam hal terjadi Pembatalan Perkawinan*, diakses melalui <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9760-1-PB.pdf> tgl 11 sept 2023 pkl 15.00 WIB

satu peraturan dengan peraturan yang lain, dalam hal ini yaitu antara UUP dengan KHI, dan penafsiran eksetensif dimana Hakim memperluas Frasa “dapat dibatalkan” yang kemudian diputuskan menjadi “harus dibatalkan”

- 2) Maksud dari Pasal 22 UUP terhadap Frasa “dapat dibatalkan” bukan hanya bisa batal atau bisa tidak batal sebagaimana telah dirumuskan dalam penjelasan pasalnya, namun kata dapat disini berartian bahwa suatu perkawinan akan menjadi batal apabila suatu saat setelah perkawinan tersebut berlangsung ditemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 6 sampai pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan barulah Perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan dengan kewajiban memohonkan pembatalan tersebut ke muka pengadilan terlebih dahulu.

3. Penelitian hukum oleh Dessiana Zahra Inti, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang tahun 2021 dengan judul skripsi Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Menurut Pasal 26 Ayat (1) UUNomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Studi Putusan Nomor 106/PDT.G/2018/PA.TR).

- a. Rumusan Masalah

Apakah amar putusan hakim Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR

dalam poin dua tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

b. Kesimpulan

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sesuai dengan Amar Putusan Hakim Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR poin dua tentang pembatalan perkawinan. Hal ini disebabkan karena Jaksa Pengacara Negara sebagai Pihak Pemohon tidak memiliki kewenangan atau legal standing-nya dalam membatalkan perkawinan pada perkara Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR yang didasari pada Pasal 26 Ayat (1) pada Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, di dalam menjatuhkan amar putusan, Majelis Hakim berpendapat pada dasar pertimbangannya bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di mana dasar di dalam pembatalan perkawinan ini ialah tidak terpenuhinya persyaratan dalam melangsungkan perkawinan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Jaksa dapat membatalkan perkawinan salah satunya dengan syarat Pegawai Pencatat

Perkawinan yang menikahkan kedua belah pihak tidak berwenang.¹¹

Perbedaan yang mendasar skripsi penulis dari skripsi-skripsi yang ada di atas terletak pada rumusan masalah dan kesimpulan yang akan penulis tulis dan buat didalam skripsi ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengeertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) ¹² Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Tinjauan yuridis melibatkan penelitian dan penafsiran hukum yang relevan untuk memahami implikasi hukum dari suatu masalah atau keputusan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap hukum positif, yaitu

¹¹ Dessiana Zahra Inti, *Judul Skripsi Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, diakses melalui <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3747-9530-1-PB.pdf> tgl 12 sept 2023 pkl 11.00 WIB

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisikeempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470.

hukum yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan. Selain itu, tinjauan yuridis juga dapat melibatkan analisis terhadap asas hukum, prinsip hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang ditinjau.¹³

Tinjauan yuridis bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi tertentu. Ini melibatkan identifikasi masalah hukum yang relevan, pengumpulan informasi terkait, analisis terhadap argumen hukum yang mungkin diterapkan, dan penilaian terhadap keputusan yang telah dibuat oleh pengadilan atau lembaga hukum lainnya. Dalam konteks penelitian hukum, tinjauan yuridis juga dapat merujuk pada analisis literatur hukum yang ada untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik atau isu tertentu. Ini melibatkan peninjauan terhadap artikel, buku, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.¹⁴

2. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹³ Ritna Makdalena M.Arunde, "Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 tahun 1974". Dalam Jurnal *Lex Pravitum* Vol.5, No. 2, April 2018

¹⁴ Dessiana Zahra Inti, *Judul Skripsi Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.¹⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misstagan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum Islam dan hukum negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.¹⁷

Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No legal force or declared void*),

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hal. 18.

¹⁷ Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hal 36.

sesuatu yang dinyatakan *no legal force* merupakan keadaan itu dianggap tidak pernah ada.¹⁸

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja pembatalan perkawinan yaitu suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Selanjutnya, Riduan Syahrani menyebutkan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan itu dilangsungkan jika para pihak atau salah satu pihak terbukti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.¹⁹

¹⁸ Hotnidah Nasution, “*Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjaun dari Hukum Positif)*.” Dalam *Jurnal Cita Hukum* Vol.1, No.1, Juni 2013.

¹⁹ *Ibid.*, hal.78.

3. Pengertian Poligami

Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri atau “seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”. Dengan begitu kata poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempunyai isteri lebih dari satu.

Pengertian tentang “Poligami” adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Jika seorang suami akan berpoligami maka ia harus melakukannya atas dasarizin dari hakim Pengadilan. Seperti yang termuat dalam pasal 3 ayat 2 “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²⁰

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligini tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Poligini merupakan perilaku suami yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan oleh

²⁰ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 195.

Undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat. Suami harus mampu berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan, karena hanya dapat berlaku adil hanya Allah. Akan tetapi, untuk menjangkau syarat tersebut, Undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya untuk suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada isterinya yang pertama, bahkan isteri yang memberi izin harus menyatakannya di depan majelis hakim di pengadilan Agama. Poligami bagaikan duri yang akan menyakiti isteri, tetapi bagaimanapun sakitnya isteri, poligami tetap dibenarkan oleh Islam dan Undang-undang dengan persyaratanyang telah ditetapkan.²¹

4. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku dan diakui secara resmi dalam suatu negara. Menurut para ahli, seperti Hans Kelsen dan John Austin, hukum positif didasarkan pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Hukum ini bersifat objektif dan terpisah dari pertimbangan moral atau nilai-nilai subjektif.²²

Di Indonesia, hukum positif mengacu pada sistem hukum yang berlaku dan diakui secara resmi dalam konteks negara ini. Hukum

²¹ Dahwadin, S. S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., dan Sunarsa, H. S., *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2019, hal 136.

²² Setyaningsih, Aline Gratik, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, hal 69.

positif Indonesia mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan legislatif, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan presiden. Ini mencakup UUD 1945 dan peraturan-peraturan turunannya. Hukum positif Indonesia juga mencakup peraturan daerah.²³

Ahli hukum seperti Hans Kelsen dan John Austin mendefinisikan hukum positif sebagai peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang dalam suatu negara. Hukum positif bersifat objektif dan terlepas dari pertimbangan moral atau nilai-nilai subjektif. Ini menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan kewenangan lembaga-lembaga yang menetapkan aturan tersebut. Hukum positif merupakan landasan hukum formal yang mengatur tata hubungan di dalam suatu komunitas hukum.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal 156.

²⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, *Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol.1, No.1, November 2020

Sehubungan dengan itu untuk penelitian ini ditempuh dengan langkah-langkaah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif atau menyeluruh mengenai Pembatalan Perkawinan Poligami kemudian dianalisissecara sistematis untuk memperoleh hasil penelitian secara keseluruhan sampai pada kesimpulan.²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Yuridis Normatif yakni metode penelitian hukum yang padaprinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin yang dilakukan secara Kualitatif.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang

²⁵ K Abdullah, *Berbagai Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, Gowa, Gunadarma Ilmu, 2018, hal 86.

²⁶ B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal 34.

meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.²⁷ Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa referensi, seperti buku-buku, Undang-Undang, maupun literatur yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami tanpa adanya Izin dari Istri Pertama Menurut berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

4. Jenis Data

Pada penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder, atau data yang disebut dengan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk diangkat dan dikembangkan penulis. Adapun data yang diperoleh dari penelitian normatif yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, maupun pendapat para pakar atau ahli di bidang hukum.

²⁷ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hal 28.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

5. Analisis data

Ada dua jenis analisis yaitu analisis kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni metode dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya. Jenis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dengan tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Pembahasan Pertama, tentang Pengaturan Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pembatalan Perkawinan menurut KUH Perdata, Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab III, Pembahasan Kedua, tentang Faktor-Faktor Penyebab

Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Ketentuan Pengadilan Agama dalam menangani Masalah poligami, Mekanisme Pembatalan Perkawinan Poligami, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami.

Bab IV, Pembahasan Ketiga, tentang Tinjauan Yuridis mengenai Pembatalan Perkawinan atas dasar Poligami ditinjau menurut hukum Positif Dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK, Putusan Hakim terhadap perkara Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK, Analisis Pertimbangan Hakim memutuskan Perkara Nomor 2863/Pdt.G/PA.LPK, Analisis Penulis terhadap Putusan Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019

Dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuan mengenai batalnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 22 - Pasal 28. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disalahgunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi Instansi Pemerintah atau Lembaga lain di luar Pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25 UU Perkawinan)".²⁸

Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat oleh pengadilan agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain diluar pengadilan agama. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian "dapat" pada Pasal ini diartikan bisa batal atau tidak batal,

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Kesembilan, Yogyakarta : UII Press, 2013, hlm. 45

bilmana ketentuan Hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dengan demikian menurut Pasal tersebut, Perkawinan yang tidak memenuhi syarat Perkawinan itu dapat batal atau tidak batal. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa “batalnya suatu Perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Hal ini disebabkan mengingat Pembatalan Perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga Pembatalan Perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi diluar Pengadilan.²⁹

B. Pembatalan Perkawinan Menurut KUH Perdata

Demikian juga dalam Pasal 85 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Pengadilan”. Pembatalan Perkawinan Menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan Perkawinan ialah suatu Perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak-pihak tidak memenuhi syarat-syarat Perkawinan. Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu ”batal” dan ”kawin”. ”Batal” artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau

²⁹ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2013, hal.77

Undang-Undang.³⁰

Bahkan jika perkawinan terlanjur telah dilaksanakan dapat diajukan pembatalannya. Jadi, apabila suami melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan istri, atau istri melakukan perkawinan karena dipaksa atau dibawah ancaman, atau suami ternyata telah memalsukan identitasnya, atau perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Sebagai perbandingan, ketentuan dalam Pasal 85 KUH Perdata menyatakan bahwa kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim. Pembatalan perkawinan karena dilanggarnya beberapa ketentuan dalam KUH Perdata dapat diminta, baik oleh suami istri sendiri, maupun oleh orang tua mereka atau kaum keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun dari semua orang yang berkepentingan dengan itu.³¹

Dalam perkawinan rangkap (Pasal 86 jo pasal 27 KUH Perdata) yang berhak menuntut kebatalan adalah :

- a. Suami atau istri dari perkawinan pertama
- b. Suami atau istri dari perkawinan kedua
- c. Sanak keluarga sedarah dalam garis lurus keatas
- d. Mereka yang berkepentingan

³⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021, Hal. 38

³¹ *Ibid.*, hal 198.

e. Kejaksaan

Dalam Bab VI pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Dalam pasal tersebut dapat dimengerti bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan Pengadilan.³²

Sedangkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agama masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.³³

C. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga membahas permasalahan

³² Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2012, hal. 12.

³³ *Ibid.*, hal 87.

pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70- 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.³⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.³⁵

Di dalam KHI yang dijadikan pegangan di Pengadilan Agama juga mengcover pembatalan perkawinan, hal ini dapat dilihat pada bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama, dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan

³⁴ *Ibid.*, Hal 128

³⁵ Riski salsabila, *Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol.5 No.2, 2023

berlaku saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 74 ayat (1) dan (2). Di dalam pasal 70 menyebutkan ;

Pertama, suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melaksanakan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah seorang istrinya dalam masa iddah talak raj'i. kedua, seseorang menikahi bekas istri yang telah dili'annya, Seseorang menikahi bekas istri yang telah ditalak tiga olehnya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya. Ketiga, perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No 1 Tahun 1974.³⁶

Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

Persetujuan dari kedua mempelai ini merupakan salah satu syarat yang penting. Apabila perkawinan tidak didasari atas persetujuan kedua mempelai, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut berlangsung dengan keterpaksaan. Sehingga Undang-Undang Pokok perkawinan memberikan

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2013, hal. 129

hak kepada pihak yang merasa tertekan atas dilangsungkannya perkawinan itu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

2. Dipenuhinya batasan Umur

Batasan umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Jika ternyata calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tersebut belum dewasa, maka atas perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.

3. Untuk melakukan perkawinan seorang yang belum berumur 19 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

4. Tidak melanggar larangan-larangan Perkawinan

Larangan yang ditentukan menurut Undang-Undang adalah sebagai batasan agar perkawinan tersebut tidak melanggar etika yang ada dalam masyarakat, serta menghormati ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan.³⁷

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang

³⁷ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal 113.

berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.³⁸

³⁸ *Ibid.*, Hal 59

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

A. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, serta dicatatkan perkawinannya. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsaqan ghalidhan) perkawinan. memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.³⁹

Dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum.⁴⁰

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hal. 91

⁴⁰ Fitri Sri Suryaningsih, *Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol.5, No.1, 2023.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴¹

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut ;

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan Perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika Perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat

⁴¹ *Ibid.*, Hal 63.

dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴²

Batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Maksud dari *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁴³

⁴² Dahwadin, S. S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., dan Sunarsa, H. S., *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2019, hal 58.

⁴³ *Ibid.*, hal 195.

Kategori pertama bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan atas kekuatan hukum karena menyalahi aturan-aturan yang jelas, seperti perkawinan sedarah, sesusuan pembatalan seperti ini tidak memerlukan putusan pengadilan. Adapun yang kedua bisa batal bisa juga tidak yang mana suami istri mempunyai pilihan atau opsi untuk membatalkan perkawinannya atau tidak. Dengan demikian, dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan kemudian dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan aturan tertentu.⁴⁴

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila syarat-syarat tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian yang membatalkan perkawinan. Adapun *fasakh* karena syarat tidak terpenuhi seperti saudara sesusuan, suami istri masih kecil yang dinikahkan walinya setelah dia dewasa maka ia berhak menenruskan atau mengakhiri ikatan perkawinannya. Adapun contoh *fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad yaitu bila salah seorang diantara suami istri murtad dan tidak mau kembali maka akadnya *fasakh* (batal), jika suami yang tadinya kafir kemudian masuk islam tetapi istrinya tetap kekafirannya yaitu tetap musyrik maka akadnya batal beda halnya jika istrinya ahli kitab maka akadnya sah.⁴⁵

⁴⁴ H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020, hal 141.

⁴⁵ H. A. R. Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada media Group, 2019, hal 63.

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
2. Suami atau istri yang melangsungkan Perkawinan
3. Pejabat yang berwenang
4. Jaksa

Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁴⁶

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
2. Suami atau Isteri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan per kawinan menurut undang-undang
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hokum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

⁴⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal. 186

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.⁴⁷

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan nomor 4 dan 5 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh karena yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri istri tersebut. Yang dimaksud “diri” di sini adalah “tubuh luar”, bukan “tubuh dalam” atau penyakit tertentu.⁴⁸

Pasal 93 KUH Perdata mengatur mengenai larangan terhadap pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Anggota keluarga sedarah dalam garis ke samping.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan lain.
3. Orang lain yang bukan keluarga selama suami-isteri masih hidup

⁴⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 2012, hal. 212

⁴⁸ bd Holik, *Pembatalan Perkawinan akibat Poligami*, Jurnal Fakultas Hukum Syariah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang, Vol 1 No 2 Desember 2013, hal 19.

Selanjutnya, setelah suatu perkawinan dibubarkan, Jawatan Kejaksaan tidak diperbolehkan menuntut pembatalan perkawinan (Pasal 94). Suatu perkawinan walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami-isteri maupun terhadap anak-anak mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami-isteri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik (Pasal 95 KUHPerdata).⁴⁹

Selain perkawinan dapat dibatalkan jika melanggar syarat-syarat perkawinan, perkawinan juga dapat dibatalkan jika memenuhi Pasal 24 atau Pasal 27 UU Perkawinan dan bagi yang beragama Islam perkawinan juga bisa dibatalkan jika memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 71 sampai dengan Pasal 72 INPRES No. 1 tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam). Rachmadi Usman dalam bukunya berjudul “Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia” menjelaskan bahwa Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan: Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan atau tidak terpenuhinya syarat syarat perkawinan seperti wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri seperti pada Perkara dalam Putusan Nomor 2479/Pdt.G/2020/PA.JU.⁵⁰

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta : Tazafa dan Academia, 2013, hal 92.

⁵⁰ Riskhi Salsabiela, Rahandy Rizki Prananda, “Pembatalan Perkawinan dalam kasus Poligami Tidak tercatat yang Perkawinannya telah putus akibat kematian”. Dalam Jurnal hukum Vol.5, No.2, Desember 2023, hal 16.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan adanya alasan seperti perkawinan tidak dihadapkan dengan pejabat yang berwenang, perkawinan dibawah umur, di dalam perkawinan terdapat penipuan, poligami tanpa izin Pengadilan, dalam perkawinan terjadi salah sangka mengenai keadaan diri, perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan dari salah satu pihak sesuai dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Batalnya suatu perkawinan berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, apakah anak dari suatu perkawinan yang dibatalkan dianggap sah atau tidak. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti yaitu sebagai penyambung keturunan. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pemeliharaan, perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan martabat manusia.⁵¹

Pembatalan perkawinan disebabkan oleh:

- a. Adanya cacat dalam akad itu sendiri, contoh apabila kemudian setelah berlangsungnya akad nikah bahwa si isteri termasuk makhram bagi si suami, karena ternyata ada hubungan kekerabatan dan sebagainya antara keduanya. Misalnya jika perempuan yang dinikahnya itu ternyata adalah saudaranya sendiri, baik saudara kandung, saudara tiri atau saudara persusuan.

⁵¹ Septi Indrawati, Nanda Putri kartadi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Perlindungan Anak” Dalam Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, Oktober 2022, hal 15.

- b. Timbulnya sesuatu yang menghambat kelangsungan akad itu sendiri.
- Misalnya apabila salah satu diantara suami atau isteri menjadi murtad (keluar dari agama Islam), atau apabila si suami (yang tadinya tidak beragama Islam) kini menjadi muslim, sementara si isteri menolak mengikuti tindakan suaminya dan memilih tetap dalam kemusyrikannya. Dalam hal ini akad nikah diantara mereka batal secara otomatis. Lain halnya apabila si isteri kebetulan termasuk ahli-kitab (pemeluk agama Nasrani atau Yahudi), maka akad nikah mereka tetap berlangsung, mengingat dibolehkannya seorang muslim mengawini perempuan dari ahli-kitab.

Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.⁵²

Atas dasar-dasar tersebut di atas, suatu perkawinan antara suami dengan isteri dapat dibatalkan atau dapat dinyatakan batal dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas.

B. Mekanisme Pembatalan Perkawinan Melalui Pengadilan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵² *Ibid.*, hal 40.

menyebutkan bahwa : “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa:

“Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini”.

Tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengajuan Gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihakpihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan

cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan.⁵³

Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan

⁵³ *Ibid.*, hal 98.

pembatalan perkawinan itu.

Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat mengahadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup

4. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.

Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena memang apabila mungkin supaya pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi. Di samping itu dalam acara perdata usaha mendamaikan oleh pengadilan terhadap yang

berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting.⁵⁴

5. Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Demikianlah tata cara gugatan pembatalan perkawinan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam hal putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan diputuskan, menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Tanggal 29 September 1989, pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang

⁵⁴ *Ibid.*, hal 99.

beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan- kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan”.⁵⁵

Oleh karena itu, segala keputusan Pengadilan Agama termasuk dalam masalah pembatalan perkawinan tidak dibutuhkan adanya pengukuhan dari Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum yang tetap.

Tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan seyogyanya dilakukan sesuai dengan gugatan perceraian. Prosedur pembatalan itu dilakukan dengan cara gugatan perceraian, yaitu :

- a. Pemohon atau kuasa hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Muslim (UU No.7 /1989 Pasal 73)
- b. Kemudian pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1)/RBG Pasal

⁵⁵ Helmi Yusuf, *Pembatalan Pernikahan akibat Penipuan Identitas Poligami*, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Universitas PTIQ Jakarta, Vol.3 No.1, 2023.

142 (ayat 1) sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendahara Khusus.

- c. Pemohon dan suami (beserta isteri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No. 7/1989 Pasal 82 ayat (2), PP No.9/1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR Pasal 121,124, dan 125).
- d. Pemohon dan termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan dimuka sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau persangkaan salah satu pihak (HIR Pasal 164 /Rbg Pasal 268), selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut
- e. Pemohon atau termohon secara pribadi atau masing-masing menerima Salinan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- f. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan.
- g. Setelah pemohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan, setelah itu pemohon meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku

register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).⁵⁶

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai istri yang menolak terjadinya suatu poligami, dengan pembatalan perkawinan tersebut maka perkawinan hasil poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan perkawinannya batal demi hukum.⁵⁷

C. Akibat Hukum Peembatalan Perkawinan

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas. Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah

⁵⁶ Sulkhan Zainuri, *Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Keislaman Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Vol.9, No.1, 2019,hal 17.

⁵⁷ *Ibid.*, hal 81.

keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵⁸

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.⁵⁹

Terdapat beberapa akibat hukum dari batalnya suatu perkawinan, antara lain akibat hukum tersebut :

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 28 Ayat (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut.

⁵⁸ Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8 No 2, Juli, 2013, hal. 163.

⁵⁹ Septi Indrawati, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.2 No.2, 2022, hal 20.

- b. Suami atau Isteri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila Pembatalan Perkawinan didasarkan atas adanya Perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang Pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁰

Pasal ini menjelaskan tentang adanya pembagian dari harta bersama antara suami dan istri yang telah melakukan pembatalan nikah, yang mana setelah disahkannya perkara ini oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi, pembagian harta bersama ini tidak dapat dilaksanakan jika pembatalan nikah dilakukan karena pernikahan yang telah dilakukan terlebih dahulu antara pihak (istri) dengan pihak yang ketiga (suami yang mafqud).

2. Menurut Kompilasi Hukum islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Pasal 75 dalam Kompilasi Hukum Islam: Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 76 KHI dinyatakan bahwa “Batalnya suatu Perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi wanita yang masih dalam masa idah, menikahi saudara kandungnya sendiri, dan sebagainya. Menurut kesepakatan ulama Fiqh, penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam perkawinan yang sah. Namun ada beberapa syarat yang dikemukakan para Ulama Fiqh dalam penetapan nasab anak dari perkawinan fasid tersebut, yaitu :⁶¹

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki suatu penyakit yang bisa menyebabkan istrinya tidak hamil;
- b. Hubungan senggama bisa dilakukan;

⁶¹ Oken Shahnaz Pramasantya, *Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hal. 11.

- c. Anak dilahirkan dalam masa waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad fasid (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan sengaja (menurut ulama hanafiyah).

Apabila anak tersebut lahir sebelum waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut jika wanita tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain. Dalam hal perkawinan yang fasid/rusak, anak yang

dilahirkan dapat dikatakan sebagai anak yang sah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin b,” Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.” Kemudian selanjutnya disebutkan dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”⁶²

Seorang anak yang dilahirkan selama seratus delapan puluh hari (180 hari) atau enam bulan (6 bulan) masih disebut sebagai anak sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah meskipun perkawinannya tersebut pada akhirnya batal demi hukum. Lamanya tersebut telah disebutkan dalam Fikih dan Hukum Perdata. Maka akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak tersebut sama dengan anak akibat perceraian ataupun putusnya perkawinan dikarenakan kematian.⁶³

⁶² *Ibid.*, hal. 12.

⁶³ *Ibid.*, hal. 14.

Jika terjadi pembatalan di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu. Akan tetapi, dalam hal mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika ayahnya dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.⁶⁴ Jika menurut pandangan hakim dalam kenyataannya baik ayah maupun ibu dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berakhirnya masa asuhan tersebut adalah ketika anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Jika anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, jika anak tersebut memilih ayahnya, maka hak mengasuh ikut pindah pada ayahnya.⁶⁵

Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti di antara

⁶⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan ke-1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal 34.

⁶⁵ Muhammad Jazil Rifqi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Hukum dan syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol.11, No.2, 2019.

suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama di antara suami istri.⁶⁶

Dalam hal hubungan perkawinan putus dikarenakan pembatalan perkawinan, maka harta bersama harus dibagi secara rata. Rata dalam hal ini dimaksudkan adalah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya, sehingga apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak bekerja maka hanya berhak atas harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya dan pemberian suami berupa benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri. Sedangkan apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri, maka apabila suami lebih banyak hasilnya bagian suami lebih besar. Demikian sebaliknya apabila hasil usaha istri lebih besar, maka bagian istri lebih besar.⁶⁷

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah mencakup 3 (tiga) hal penting Putusnya hubungan suami istri karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak atau tidak sah. Sehingga

⁶⁶ Firdaus Renuat, dkk, *Hukum Keluarga*, Jakarta, Get Press Indonesia, 2023, hal.73.

⁶⁷ Ady Purwoto, dkk, *Hukum perkawinan Islam*, Padang, Get Press Indonesia, 2023, hal 126.

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita dengan seorang pria yang dibatalkan oleh keputusan pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak sah, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya. Mengenai harta bersama, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta bersama sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembagian harta bersama harus dibagi secara berimbang.⁶⁸

⁶⁸ H. Mahmudin Bunyomin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2017, hal 58.

BAB IV

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI BERDASARKAN

HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT PUTUSAN NOMOR

2863/Pdt.G/PA.LPK.

A. Posisi Kasus

Kasus Pembatalan Perkawinan akibat Poligami tanpa seizin Pengadilan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang terjadi di wilayah hukum pengadilan agama Lubuk pakam ialah adanya Perkawinan seorang Pria yang bernama F.A dengan seorang wanita yang bernama A.L yang kemudia perkawinannya telah berlangsung 6 bulan. Dalam Perkara tersebut, Kepala KUA Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Deli Serdang menemukan kejanggalan mengenai status Termohon I dikarenakan suami mengaku statusnya yang tidak pernah menikah atau lajang untuk menikahi wanita lain secara agama islam tanpa adanya izin poligami dari istri pertama maupun Pengadilan.

Penggugat dalam suratnya tertanggal 20 oktober 2021 telah mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam buku register Perkara gugatan Nomor 2863/Pdt.G/2021/Pa.Lpk yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 maret 2020 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 342/30/VIII/2020, tertanggal 14 Agustus 2020.

2. Bahwa pada saat Pernikahan Termohon I dengan Termohon II berlangsung dihadiri oleh Alm. Sulaiman S. Ag (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis) setelah Pernikahan tersebut, pihak keluarga dan mempelai mengurus buku nikah Pernikahan Termohon I dengan Termohon II melalui bantuan Alm. Sulaiman S. Ag bersama dengan Sdr Zul Hasibuan, Kemudian Alm. Sulaiman S. Ag bersama Jul Hasibuan menjumpai Pemohon meminta agar diterbitkan buku nikah Pernikahan Termohon I dengan Termohon II dengan menyerahkan dokumen-dokumen awal sebagai Isyarat untuk dapat diterbitkan kutipan akta nikah kepada Pemohon, lalu oleh pemohon setelah memeriksa dokumen-dokumen awal yang diserahkan tersebut kemudian menerbitkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana disebut pada poin 1 diatas.
3. Bahwa sekira tanggal 6 April 2021, oleh Termohon I memintakepada Pemohon agar diterbitkan kembali duplikat buku nikah pernikahan Termohon I dengan Termohon II dengan alasan buku nikah sebelumnya telah hangus terbakar sesuai Surat permohonan Termohon I (Farlis Ardian, SH). Tertanggal 05 April 2021. Terhadap Permohonan Termohon I tersebut, oleh Pemohon

menerbitkan kembali duplikat buku nikah sebagaimana maksud permohonan Termohonan I.

4. Bahwa belakangan diketahui, pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, ternyata Termohon I masih terikat Perkawinan dengan wanita lain, sehingga menimbulkan permasalahan pidana pernikahan yang saat ini tengah berproses di Kepolisian Resor Kota Medan sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP/2809/K/XI/2020/SPKT Restabes Medan, tanggal 11 November 2020.
5. Bahwa pada saat dilangsungkannya Pernikahan antara Termohon I dan Termohon II, ternyata Termohon I masih terikat Pernikahan dengan wanita lain yang notabenenya wanita lain dimaksud tidak ada memberikan persetujuan kawin lagi (poligami) kepada Termohon I, maka dengan demikian Pernikahan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, sebagaimana ketentuan pasal 9 UU Nomor 1 tahun 1974.
6. Bahwa berkaitan dengan usia mempelai perempuan (Termohon II) pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut, ternyata masih berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya memperoleh dispensasi nikah dari instansi yang berwenang, namun izin dispensasi tersebut tidak kunjung diserahkan kepada Pemohon, oleh karenanya

Pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

7. Bahwa karena telah nyata dan jelas Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dilangsungkan dengan tanpa memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon selaku pejabat yang mengeluarkan akta nikah mempunyai kepentingan dalam pernikahan tersebut sesuai dengan pasal 23 huruf d UU No. 1 Tahun 1974 bermohon dengan sanngat agar pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan secara agama islam pada tanggal 3 maret 2020 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya termasuk membatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor 342/30/VIII/2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo.

Penggugat mendalilkan bahwa Tentang Syarat-syarat batalnya perkawinan telah di atur dengan tegas pada Bab IV Pasal 22 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Perkawinan dapat di batalkan , apabila para pihak tidak memenuhi Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Bab IX Batalnya Perkawinan Pasal 71 huruf (a) KHI menyatakan: Suatu Perkawinan dapat di batalkan apabila : (a) Seorang suami melakukan Poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Oleh karena Pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan

bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi Syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan tegas menyebutkan: Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak ada izin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII Tentang beristeri lebih dari satu.

B. Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK

Pada hakikatnya, seorang hakim diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar-tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Ia harus mempertimbangkan apakah suatu hak, atau peristiwa atau suatu hubungan hukum yang didalilkan sebagai dasar permohonan dan dasar tangkisan termohon benar terjadi atau tidak. Maka dari itu pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa perlu diperhatikan adalah alat-alat bukti apa saja yang diajukan Pemohon maupun Termohon.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah adanya suatu perkawinan rangkap atau seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa persetujuan isteri tersebut. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka

yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.

Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim yang memeriksa perkara adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe mengajukan Pembatalan Nikah terhadap Pernikahan yang telah melangsungkan Pernikahan secara agama islam pada tanggal 3 Maret 2020, antara Farlis Ardian SH, Bin H.Abdul Manaf Lubis sebagai Termohon I dengan Termohon II sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 342/30/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, dengan ststus Termohon I sebagai duda (cerai hidup) sedangkan Termohon II berstatus gadis, Pernikahan antara Termohon I dan Termohon II dengan alasan bahwa Pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena ternyata Termohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang merupakan istri pertama Termohon I yang bernama Ummi Atiah Lubis dan sampai saat ini belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan kuasa hukum Termohon agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan memerintahkan kepada kuasa hukum Termohon untuk menghadirkan Termohon I untuk melaksanakan mediasi namun hal tersebut tidak

dilaksanakan oleh kuasa Hukum Termohon I dengan sendirinya maka untuk mendamaikan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti P.1, Pemohon adalah yang melaksanakan Pernikahan Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan Termohon I dan Termohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (d) jo Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokok mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon yang membenarkan telah terjadi Pernikahan antara Termohon I dan Termohon II di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang bukan di Desa Barus Jahe Kabupaten Karo dan saat menikah termohon I mengaku lajang dan saya mengetahui Termohon I ternyata sudah mempunyai istri saat istri pertama Termohon I datang kerumah saya dan setelah itu saya mendapatkan surat laporan dari pihak kepolisian dan dalam jawaban tersebut Termohon II juga merasa ditipu oleh Termohon I yang pada kesimpulannya Termohon menyatakan tidak keberatan pernikahannya dengan Termohon II dibatalkan.

Menimbang Bahwa bukti P1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/30/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kanor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo pada tanggal 14 Agustus 2020 , adalah berupa

fotokopi akta nikah nomor yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup bukti mana adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat I dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua orangtua Termohon II yang menerangkan bahwa Termohon II dengan Termohon I menikah pada tanggal 3 Maret 2021 di Jalan Pendidikan Gang Tali Air No.1. Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan disaksikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis Alm. Sulaiman S.Ag. dan pada saat menikah Termohon II berumur 18 tahun dan Termohon II berusia 40 tahun dan mengaku duda seta belum memiliki keturunan, bukti-bukti tersebut dapat diterima karena sebagian petunjuk yang kuat telah terjadinya perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Surat Panggilan dari pihak kepolisian kepada Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah berupa fotokopi Surat Permohon Termohon I kepada Kepala KUA Barus Jahe untu menerbitkan Duplikat Akta Nikah Termohon I dengan Termohon II, semua isi bukti tertulis tersebut

berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa disamping alat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari bukti P.1, ditemukan fakta Pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo yang telah mengeluarkan sesuai Akta Nikah Nomor: xxxx/30/VIII/2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo;
2. Bahwa syarat administrasi dari pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak terpenuhi, dan Pemohon tidak melakukan penelitian yang seksama terhadap syarat- syarat administrasi pernikahan tersebut ; .
3. Bahwa dari dalil Pemohon dan diakui Termohon II serta keterangan Saksi Termohon II menikah di laksanakan di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
4. Bahwa dari bukti pengakuan Termohon II dan keterangan Saksi- sakis

Termohon II ditemukan fakta bahwa ternyata surat-surat yang diajukan sebagai syarat administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II adalah hasil rekayasa Termohon I dengan tujuan agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang suami yang masih beristri, dan seorang wanita yang masih bersuami dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III Pasal 2 sampai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut diatas, pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak pernah meneliti dengan seksama kehendak nikah Termohon I dan Termohon II, juga tidak diumumkan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon sewaktu menjadi sebagai Kepala KUA Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang beristeri dengan wanita lain, Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, terlepas dari akibat kelalaian Pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Termohon I dan Termohon II dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak sah dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim melihat pernikahan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah terbukti dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan,. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka Akta Nikah nomor : 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Pemohon sewaktu menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Sibabangun, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nikah nomor : Nomor: 342/30/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim akan menghukum sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dengan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan maka seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Pertimbangan majelis hakim terhadap gugatan Penggugat atas perkara pembatalan perkawinan tersebut didasarkan kepada adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I berupa perkawinan tanpa seizin istri Pertama atau izin Pengadilan yang mana seharusnya apabila Tergugat I hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri Pertama dan kemudian meminta izin kepada Pengadilan Agama agar perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dapat diakui keberadaannya dan sah baik menurut agama maupun hukum negara.

Pada putusan tersebut, amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim kepada para pihak adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, adapun amar putusan tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membatalkan pernikahan Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 342/30/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, tidak berkekuatan Hukum.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp.1.230.000, (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Analisis penulis terhadap pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta bukti tersebut juga diakui oleh Tergugat, sehingga majelis hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut wajar adanya.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 2863/Pdt.G/2021/PA.LPK

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya). Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁶⁹

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak membagi Pembatalan Perkawinan kedalam dua macam “dapat dibatalkan” dan “batal demi hukum” yaitu dimaksud dengan “batal demi hukum” Pembatalan Perkawinan juga tetap harus dimintakan persetujuan dari Pengadilan barulah perkawinan tersebut menjadi batal. Jadi tidak mungkin suatu perkawinan akan batal dengan

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, hal. 300.

sendirinya tanpa ada campur tangan Pengadilan.

Berbeda dengan perikatan pada umumnya dimana dengan adanya akibat batal demi hukum menyebabkan perjanjian tersebut akan secara langsung menjadi batal. Dalam hal Perkawinan, hal tersebut sangat tidak memungkinkan. Sama seperti syarat bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan dan kepastian hukum, begitupula dengan pembatalan harus diajukan dan disahkan hakim agar menciptakan suatu kepastian hukum.

Hal ini juga dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.” Maka pembatalan suatu perkawinan tidak bisa menjadi batal dengan sendirinya apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat perkawinan. Namun harus terlebih dahulu diajukan ke pengadilan dan akan berlaku sejak keputusan pengadilan telah keluar. Akibat hukum pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkawinan dibatalkan karena alasan poligami tanpa izin diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim memiliki kebebasan atau kelelahan untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal Undang-Undang yang hendak diciptakan. Penafsiran

yang dilakukan oleh Hakim merupakan salah satu cara bagi Pengadilan untuk menciptakan Hukum. Mengenai hal ini telah diatur dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa Hakim memiliki tugas sebagai penegak Hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila dengan cara menafsirkan ketentuan Undang-Undang sehingga Putusan yang dijatuhkan menunjukkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.⁷⁰

Hakim dalam memutus dan memeriksa perkara pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin didukung oleh adanya pengajuan bukti-bukti dari pihak Pemohon, meliputi alat bukti tertulis dan keterangan saksi. Poligami yang dilakukan oleh Tergugat I adalah poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang didalamnya tidak ada persetujuan dari istri pertama, sehingga melanggar ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Terkait Putusan Hakim dalam Perkara ini Hakim memutuskan Perkara ini sesuai dengan Hukum Positif yang saat ini berlaku di Indonesia, meskipun dalam Hukum Islam Poligami diperbolehkan dengan ketentuannya, namun Hakim harus berpedoman pada Hukum Positif yang berlaku saat ini.

Berdasarkan kronologis Perkara sebagaimana yang diuraikan diatas, Penulis menganalisa Keputusan majelis Hakim yang memeriksa Perkara dan

⁷⁰ M.Yahya Harahap., *Hukum Acara Perdata*, 2017, hlm. 961

mengabulkan permohonan Pernggugat terkait bukti-bukti yang diajukan, putusan yang diberikan oleh majelis hakim yang mengabulkan Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Hal ini dapat dianalisa bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I tidak adanya izin istri Pertama dan izin Pengadilan agama serta keterangan saksi-saksi.

Selain dari pada itu Penulis menganalisis bahwa keputusan yang ditetapkan hakim sesuai dengan beberapa hal yang bersangkutan dengan ketentuan Pembatalan Perkawinan yaitu :

1. Dimana sesuai dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa : *Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan.* Dan berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat Perkawinan. Maka dari itu Keputusan hakim sudah tepat mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan.
2. Permohonan Pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan yaitu : *Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal*

4 Undang-undang ini. Dalam Pasal ini juga merupakan ketentuan Pembatalan Perkawinan yang di kabulkan oleh Hakim pada Perkara ini.

3. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 70-76 tentang batalnya Perkawinan terdapat beberapa ketentuan yang dimana sudah sesuai dengan Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam Perkara ini.

Terkait dengan keberadaan poligami yang diizinkan di Indonesia, pelaksanaan perkawinan poligami seharusnya memiliki mekanisme yang lebih detail agar perkawinan yang kedua tidak merusak perkawinan yang pertama, izin yang didapatkan dari istri pertama menjadi syarat mutlak pendaftaran izin poligami melalui pengadilan. Apabila telah mendapatkan izinnya, maka para pihak yang hendak melakukan perkawinan (poligami) dapat mendaftarkannya secara online, mengingat kemajuan teknologi yang kian meningkat dengan cepat. Hal tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam hal transparansi dalam suatu perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuan mengenai batalnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 22 - Pasal 28. Dengan demikian menurut Pasal tersebut, Perkawinan yang tidak memenuhi syarat Perkawinan itu dapat batal atau tidak batal. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa “batalnya suatu Perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.
2. Faktor penyebab pembatalan perkawinan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila syarat-syarat tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian yang membatalkan perkawinan.
3. Dalam putusan Pengadilan agama Lubuk pakam nomor 2863/Pdt.G/2021/Pa.Lpk Berdasarkan kronologis Perkara, Penulis

menganalisa Keputusan majelis Hakim yang memeriksa Perkara dan mengabulkan permohonan Penggugat terkait bukti-bukti yang diajukan, putusan yang diberikan oleh majelis hakim yang mengabulkan Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan agar masyarakat memahami aturan dalam hukum perkawinan sehingga tidak melakukan upaya-upaya yang dapat membatalkan perkawinan, yang mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak yang terkait.
2. Hendaknya Masyarakat meningkatkan kesadaran atas pengetahuan akan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, dengan mengikuti penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan Pemerintah atau lembaga masyarakat lain. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan lain yang timbul dalam Perkawinan.
3. Hendaknya Kantor Urusan Agama lebih berhati-hati dalam memeriksa berkas pengajuan perkawinan sesuai dengan 72 ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Melakukan pemeriksaan berkas tidak hanya mengutamakan kelengkapan administrasi, tapi juga harus melakukan pengecekan kebenaran administrasi yang diajukan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 2013, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abror, H.Khoirul, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakri, A.Rahman, dan Ahmad Sukardja, 2013, *Pembatalan Perkawinan*, Jakarta.
- Basyir, A.A, 2013, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Kesembilan, UII Press, Yogyakarta.
- Bunyomin, H. Mahmudin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Dahwadin, S. S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., dan Sunarsa, H. S, 2019, *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi.
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2012, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*, Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta.
- Firdaus Renuat, dkk., 2023, *Hukum Keluarga*, Get Press Indonesia, Jakarta.
- Ghazaly, H. A. R., 2019, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta.

- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hakim Rahmat, 2013, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Harahap, M.Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imron, Ali, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang.
- Jamaluddin, Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Ja'far Kumedi, 2021, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung.
- K Abdullah, 2018, *Berbagai Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, Gunadarma Ilmu, Gowa.
- Kamal Muchtar, 2012, *Asas-Asas Hukum islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Kharlie, A.T, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution Khoiruddin, 2013, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Tazzafa dan Academia, Yogyakarta
- Purwoto Ady, dkk, 2023, *Hukum perkawinan Islam*, Get Press Indonesia, Padang.
- Setyaningsih, Aline Gratik, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga,: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, B., 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin Amir, 2013, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Umar, 2013, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wardah Nuroniyah , dan Wasman, 2013, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Citra Utama, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Cetakan I Tahun 2007 tentang Hukum Perkawinan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Izin Perkawinan

C. Jurnal

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Ritna Makdalena M.Arunde, “*Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 tahun 1974*”, Dalam Jurnal Lex Pravatum Vol.5, No. 2, April 2018

Hotnidah Nasution, “*Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjaun dari Hukum Positif)*.” Dalam Jurnal Cita Hukum Vol.1, No.1, Juni 2013.

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, *Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol.1, No.1, November 2020

Riski salsabila, *Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian*, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol.5 No.2, 2023

Abd Holik, *Pembatalan Perkawinan akibat Poligami*, Jurnal Fakultas Hukum Syariah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang, Vol 1 No 2 Desember 2013.

Fitri Sri Suryaningsih, *Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol.5, No.1, 2023.

Helmi Yusuf, *Pembatalan Pernikahan akibat Penipuan Identitas Poligami*, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Universitas PTIQ Jakarta, Vol.3 No.1, 2023.

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262

Sulkhan Zainuri, *Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Vol.9, No.1, 2019.

Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 8 No 2, Juli, 2013, hal. 163.

Septi Indrawati, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol.2 No.2, 2022.

Oken Shahnaz Pramasantya, *Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hal. 11.

Muhammad Jazil Rifqi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Hukum dan syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol.11, No.2, 2019.

D. Internet

Direktori Putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses tgl 6 november 2023, pkl 14.00 WIB

Atia Fani Rifqoh , Judul skripsi Tinjauan Hukum islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan akibat Hukumnya, diakses melalui file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3207-9580-1-PB.pdf, tgl 11 sept 2023, pkl 14.00 WIB

Mia Louisa Suwandhani, Judul Skripsi Penafsiran Hakim terhadap Frasa "Dapatdibatalkan" dalam hal terjadi Pembatalan Perkawinan, diakses melalui file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9760-1-PB.pdf tgl 11 sept 2023 pkl 15.00 WIB

Dessiana Zahra Inti, Judul Skripsi Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Menurut Pasal 26Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, diakses melalui file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3747-9530-1-PB.pdf tgl 12 sept 2023 pkl 11.00 WIB

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN

ATAS DASAR POLIGAMI DITINJAU MENURUT

HUKUM POSITIF

(Studi Putusan No. 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN

- A. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019
- B. Pembatalan Perkawinan Menurut KUH Perdata
- C. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

**BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN **

- A. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan
- B. Dampak Dikabulkannya Penetapan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur
- C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

BAB IV PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR POLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 2863/Pdt.G/PA.Lpk

- A. Posisi Kasus
- B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor 2863/Pdt.G/PA.Lpk
- C. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 2863/Pdt.G/2021/PA.Lpk

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA